



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34/M-DAG/PER/5/2015**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 81/M-DAG/PER/10/2014 TENTANG PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN YANG DIDANAI DENGAN DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa terkait perubahan nomenklatur pada Provinsi Maluku Utara dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana distribusi yang didanai dengan dana tugas pembantuan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2015, perlu mengubah Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81/M-DAG/PER/10/2014 Tentang Penugasan Gubernur Atau Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Distribusi Perdagangan Yang Didanai Dengan Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81/M-Dag/Per/10/2014 Tentang Penugasan Gubernur Atau Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Distribusi Perdagangan Yang Didanai Dengan Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

11. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
14. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Penataan Tugas Dan Fungsi Kabinet Kerja;
15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
16. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/12/2010 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81/M-Dag/Per/10/2014 Tentang Penugasan Gubernur Atau Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi Yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 81/M-DAG/PER/10/2014 TENTANG PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN YANG DIDANAI DENGAN DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

1. Penerima Tugas pelaksanaan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi perdagangan yang didanai dengan dana tugas pembantuan anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2015 pada Provinsi Maluku Utara yang semula Bupati Tobelo diubah menjadi Bupati Halmahera Utara;
2. Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81/M-DAG/PER/10/2014 tentang Penugasan Gubernur Atau Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Distribusi Perdagangan Yang Didanai Dengan Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2015

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RACHMAT GOBEL

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34/M-DAG/PER/5/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 81/M-DAG/PER/10/2014 TENTANG PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALIKOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN YANG DIDANAI DENGAN DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015

DAFTAR PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALIKOTA
DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI
SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN YANG DIDANAI DENGAN DANA TUGAS
PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015

A. ALOKASI ANGGARAN REGULER

NO	PENERIMA TUGAS	ALOKASI (Rupiah)	KETERANGAN
I	Provinsi Aceh		
	1. Bupati Simeulue	8.353.700.000	Gudang Non SRG
II	Provinsi Sumatera Selatan		
	2. Gubernur Sumatera Selatan	35.000.000.000	Pusat Distribusi Regional
	3. Walikota Pagar Alam	6.000.000.000	Pasar Tipe A/B
	4. Walikota Prabumulih	7.000.000.000	Pasar Tipe A/B
III	Provinsi Sumatera Barat		
	5. Walikota Pariaman	6.000.000.000	Pasar Tipe A/B
IV	Provinsi Kalimantan Selatan		
	6. Gubernur Kalimantan Selatan	35.000.000.000	Pusat Distribusi Regional
V	Provinsi Kalimantan Barat		
	7. Bupati Sambas	10.000.000.000	Pasar Tipe A/B
	8. Bupati Mempawah	5.000.000.000	Pasar Tipe A/B
VI	Provinsi Banten		
	9. Walikota Cilegon	10.000.000.000	Pasar Tipe A/B
VII	Provinsi Jawa Tengah		
	10. Bupati Banyumas	10.000.000.000	Pasar Tipe A/B
VIII	Provinsi Sulawesi Utara		
	11. Walikota Tomohon	6.500.000.000	Pasar Tipe A/B
IX	Provinsi Sulawesi Tengah		
	12. Bupati Parigi Moutong	10.000.000.000	Pasar Tipe A/B
	13. Bupati Toli-Toli	5.000.000.000	Pasar Tipe A/B

NO	PENERIMA TUGAS	ALOKASI (Rupiah)	KETERANGAN
X	Provinsi Sulawesi Barat		
	14. Bupati Poliwali Mandar	10.000.000.000	Pasar Tipe A/B
	15. Bupati Mamuju	10.000.000.000	Pasar Tipe A/B
	16. Bupati Mamuju Utara	10.000.000.000	Pasar Tipe A/B
	17. Bupati Mamuju Tengah	10.000.000.000	Pasar Tipe A/B
	18. Bupati Majene	10.000.000.000	Pasar Tipe A/B
XI	Provinsi Gorontalo		
	19. Bupati Gorontalo Utara	5.000.000.000	Pasar Tipe A/B
XII	Provinsi Bali		
	20. Walikota Denpasar	5.000.000.000	Pasar Tipe A/B
	21. Bupati Gianyar	5.000.000.000	Pasar Tipe A/B
XIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat		
	22. Bupati Dompu	10.000.000.000	Pasar Tipe A/B
XIV	Provinsi Nusa Tenggara Timur		
	23. Bupati Belu	5.000.000.000	Pasar Tipe A/B
XV	Provinsi Maluku		
	24. Gubernur Maluku	5.000.000.000	Pasar Tipe A/B
XVI	Provinsi Papua		
	25. Bupati Jayapura	15.000.000.000	Pasar Tipe A/B
	26. Walikota Jayapura	15.000.000.000	Pasar Tipe A/B
	27. Bupati Keerom	15.000.000.000	Pusat Distribusi Provinsi
	28. Bupati Jayawijaya	7.000.000.000	Pasar Tipe A/B
XVII	Provinsi Papua Barat		
	29. Bupati Fak Fak	10.000.000.000	Pasar Tipe A/B
	Total	300.853.700.000	

B. ALOKASI ANGGARAN OPTIMALISASI

NO	PENERIMA TUGAS	ALOKASI (Rupiah)	KETERANGAN
I	Provinsi Aceh		
	1. Bupati Aceh Tenggara	10.000.000.000	Pasar Tipe A/B
	2. Bupati Gayo Luwes	5.000.000.000	Pasar Tipe A/B
II	Provinsi Lampung		
	3. Bupati Lampung Selatan	10.000.000.000	Pasar Tipe A/B
	4. Bupati Lampung Timur	10.000.000.000	Pasar Tipe A/B
III	Provinsi Sulawesi Selatan		
	5. Bupati Jeneponto	10.000.000.000	Pasar Tipe A/B
	6. Bupati Takalar	7.500.000.000	Pasar Tipe A/B

NO	PENERIMA TUGAS	ALOKASI (Rupiah)	KETERANGAN
	7. Bupati Pinrang	10.000.000.000	Pasar Tipe A/B
	8. Bupati Luwu Timur	10.000.000.000	Pasar Tipe A/B
IV	Provinsi Sulawesi Utara		
	9. Bupati Bolaang Mongondow Utara	10.000.000.000	Pasar Tipe A/B
V	Provinsi Nusa Tenggara Timur		
	10. Bupati Manggarai	7.500.000.000	Pasar Tipe A/B
VII	Provinsi Maluku Utara		
	11. Bupati Halmahera Selatan	5.000.000.000	Pasar Tipe A/B
	12. Bupati Halmahera Utara	5.000.000.000	Pasar Tipe A/B
	Total	100.000.000.000	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RACHMAT GOBEL

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan R.I.
 Kepala Biro Hukum,

